

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 45 TAHUN 2001**

TENTANG

PENJABARAN

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000**

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2000.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2000.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.**

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 145.330.420.059,07

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Rutin Rp. 76.916.907.480,05

- Pembangunan Rp. 35.873.088.208,95

Jumlah Rp. 112.789.995.689,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berlebih sejumlah Rp. 32.540.424.370,07

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 3.845.949.900,-

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Rutin Rp. 4.124.529.920,-

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

Berlebih sejumlah Rp. 278.580.020,-

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/p sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 18 Mei 2001.

BUPATI MUARA ENIM


AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Ditandatangani di Muara Enim

Pada tanggal 18 Mei 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUARA ENIM


EMMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 48